



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Akarludin Bin Jabara, 01 Mei 1984, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ngolo, RT 003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon I

Irmawati Binti Farid Lanjar, 05 Maret 1989, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngolo, RT003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syari'at Islam di hadapan Imam Masjid dan tokoh masyarakat bertempat di Dusun Ngolo, RT 003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab, yaitu Sanusi Lanjar Paman kandung Pemohon II diwakilkan kepada Idrus La Boto sebagai Imam Masjid Gunung Sar;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ibukar dan Rahmat Adi Wijaya dengan maskawin berupa anting anting emas seberat 1 gram.
4. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I status Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Ngolo, RT 003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sampai sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pertalian kerabat karena semenda, atau hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangga tetap harmonis, rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah cerai sampai sekarang;
8. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain kecuali hanya Pemohon II dan begitu pula Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali hanya Pemohon I;
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Wiranto, Laki-laki, umur 9 tahun, Sanusi Ali, Laki laki, umur 8 tahun, Nurul Putri Akira, Perempuan, umur 4 tahun;
10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak lain atau pihak ketiga yang

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

11. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan karena faktor ekonomi yaitu Pemohon I tidak mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membayar biaya administrasi dan transportasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok yang terletak di Maumere, dan begitu pula sebaliknya Pemohon I tidak mampu mendatangkan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok dari Maumere ke tempat pernikahan berlangsung yaitu di Ngolo pulau Pema;.

12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2008 di Dusun Ngolo, RT 003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, agar ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi tergolong masyarakat tidak mampu, oleh karena itu mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Akarludin bin Jabara) dengan Pemohon II (Irmawati binti Farid Lanjar) yang terjadi pada tanggal

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2008, di Dusun Ngolo, RT.003/RW.002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur tanggal 10 Juni 2019, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tersebut;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Maumere sejak tanggal 11 Juni 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere sesuai ketentuan yang berlaku, dan selama pengumuman tersebut tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 5307080704880003 tanggal ...Maret .... atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan**

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DP.100/III/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **Wahid bin Jabar**, umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di ....., RT 0..., RW 00....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon I, karena saksi sebagai tamu undangan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah sesuai syariat Islam di Dusun Ngolo, RT 003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Agustus 2008, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Sanusi Lanjar dan diwakilkan kepada imam Masjid Gunung Sari bernama H. Tahudin, maharnya berupa anting-anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Idrus Ka Boto dan Jabara;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya adalah anting-anting emas 1 gram.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan bahagia, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II



begitupun sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Wiranto, laki-laki, umur 9 tahun, Sanusi Ali, laki-laki, umur 8 tahun, dan Nurul Puri Akira, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa selama hidup bersama, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak terdaftar di karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

2. **Margono bin .....**, umur .....tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di Dusun ....., RT 00.., RW 00..., Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon I, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah sesuai syariat Islam di Dusun Ngolo, RT 003/RW 002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Agustus 2008, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Sanusi Lanjar dan diwakilkan kepada imam Masjid Gunung Sari bernama H. Tahudin, maharnya berupa anting-anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Idrus Ka Boto dan Jabara;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya adalah anting-anting emas 1 gram.



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan bahagia, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Wiranto, laki-laki, umur 9 tahun, Sanusi Ali, laki-laki, umur 8 tahun, dan Nurul Puri Akira, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa selama hidup bersama, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak terdaftar di karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan Itsbat Nikah dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, jurusita Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maumere agar pernikahannya yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 2008 di Dusun Ngolo, RT.003/RW.002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dapat diitsbatkan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (nama saksi) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (nama saksi) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 2008 di Dusun Ngolo, RT.003/RW.002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam Masjid Gunung Sari, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ibukar dan Rahmat Ari Wijaya dengan mas kawin berupa anting-anting emas 1 gram dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada 26 Agustus 2008 di Dusun Ngolo, RT.003/RW.002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Sanusi Lanjar yang diwakilkan kepada Imam Masjid Gunung Sari bernama Idrus La Boto, 2 (dua) orang saksi yaitu Ibukar dan Rahmat Adi Wijaya serta mahar berupa anting-anting emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Wiranto, laki-laki, umur 9 tahun, Sanusi Ali, laki-laki, umur 8 tahun, dan Nurul Putri Akira, perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Akarludin bin Jabara (Pemohon I) dan Irmawati binti Farid Lanjar (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat islam pada tanggal 26 Agustus 2008 di Dusun Ngolo, RT.003/RW.002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Bahwa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Wiranto, laki-laki, umur 9 tahun, Sanusi Ali, laki-laki, umur 8 tahun, dan Nurul Putri Akira, perempuan, umur 4 tahun, adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa anting-anting emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2008 berarti setelah 34 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين  
(إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Dusun Ngolo, RT 003, RW 002 Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam Petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 11/Pdt.P/2019/PAMur yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo,

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II dengan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Akarludin bin Jabara) dengan Pemohon II (Irmawati binti Farid Lanjar) yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2008, di Dusun Ngolo, RT.003/RW002, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019;

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag.,M.H dan Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H  
Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mur



Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI.

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp206.000,00</b>

( dua ratus enam ribu rupiah )